

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sukardji (2015:1) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang diambil dari wajib pajak berdasarkan peraturan undang-undang dan digunakan untuk kesejahteraan umum.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak sendiri telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak:

1. *Self-Assessment System*
Sistem pemungutan pajak pada *Self-Assessment System* lebih menitik beratkan pada kemandirian wajib pajak. Artinya, penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak.
2. *Official Assessment System*
Official Assessment System lebih menitik beratkan pada petugas institusi pemungutan pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak.
3. *With Holding Assessment System*
Pada *With Holding System* pihak ketiga adalah pihak yang paling aktif dan memiliki dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya

penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak. Para pihak ketiga ini biasanya adalah para bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang berisi tentang *Self-Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *With Holding Assessment System*.

2.1.3 Karakteristik dan Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016:3) menjelaskan unsur-unsur yang menjadi karakteristik dari pajak yaitu “Iuran rakyat kepada negara yang harus dibayarkan dalam bentuk uang, dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, tanpa kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dan digunakan membiayai rumah tangga negara”.

Karakteristik pajak pertambahan nilai di indonesia mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan pemungutan pajak yang lain. Terdapat 7 karakteristik pajak pertambahan nilai menurut Diaz (2016:408) yaitu sebagai berikut:

1. PPN Sebagai pajak tidak langsung
Sebagai pajak tidak langsung, antara pemikul beban pajak dan penanggung jawab penyetoran pajak adalah pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sedangkan penanggung jawab penyetoran dan pelaporan PPN berada di pihak pengusaha kena pajak selaku penjual BKP atau pemberi JKP
2. PPN Sebagai Pajak Objektif
Maksud PPN sebagai pajak objektif adalah timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat di kenakan pajak yang disebut objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan. PPN tidak membedakan antara konsumen orang pribadi dengan konsumen berbentuk badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah.sepanjang mereka mengonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka di perlakukan sama. Sebagai pajak objektif, PPN menimbulkan dampak regresiv yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang di pikul, semakin rendah kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Untuk mengurangi dampak regresif ini, terhadap konsumen yang mengonsumsi BKP yang tergolong mewah dikenakan PPnBM di samping PPN.

3. *Multi Stage Tax* Namun Non Kumulatif
Multi stage tax adalah karakteristik PPN yang mempunyai makna PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN mulai tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian ditingkatkan pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk atau nama apapun sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan PPN.
4. *Indirect Subtraction Method*
Indirect Subtraction Method adalah metode perhitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa. Istilahnya disebut dengan pajak keluaran atau pajak masukan. Apabila pajak keluaran lebih besar dengan pajak masukan maka atas slisihnya tersebut harus disetorkan ke kas negara, apabila sebaliknya maka bisa dikompensasi ke masa berikutnya atau di restitusi.
5. PPN Adalah Pajak Atas Konsumsi Umum Dalam Negeri
 Sebagai pajak atas konsumsi mengandung makna bahwa PPN bukanlah kegiatan bisnis, dan dalam mekanisme PPN sejatinya pemikul beban
6. Pajak Adalah Konsumen.
 Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan di alam negeri.
7. Tarif Tunggal (*Single Rate*)
 Pasal 7 ayat (1) UU PPN mengatur bahwa atas penyerahan BKP dikenakan PPN dengan tarif 10% sedangkan tarif ekspor BKP yang ditentukan pada ayat (2) sebesar 0% secara ekonomis tidak akan menimbulkan beban pajak. Tarif 0% yang dibuat dengan maksud untuk menjaga netralitas PPN tanpa mengorbankan aspek ekonomi yaitu PPN tetap menjaga daya saing komoditi ekspor di luar negeri.
8. PPN Indonesia Termasuk Tipe Konsumsi (*Consumption Type VAT*)
 Dalam mekanisme PPN di Indonesia semua pembelian yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha dikurangkan dari penghitungan nilai tambah. Pengertian berkaitan langsung dengan kegiatan usaha adalah berkaitan dengan produksi, distribusi, manajemen ataupun pemasaran.

Fungsi PPN menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009:

1. Fungsi PPN untuk perhitungan kekurangan pajak atau kelebihan pajak
 Fungsi utama PPN masukan dan keluaran adalah sebagai perhitungan untuk mengetahui seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara atau justru dapat diajukan sebagai kompensasi kelebihan pembayaran PPN. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka PKP dapat mengajukan kelebihan bayar PPN pada perhitungan masa pajak berikutnya atau mengkreditkan PPN lebih bayar ke masa pajak berikutnya. Sebaliknya, jika pajak keluaran lebih besar dibanding pajak masukan, maka PKP wajib menyetorkan PPN terutang tersebut ke kas negara.

2. Fungsi PPN sebagai fungsi anggaran
Fungsi pajak pertambahan nilai juga sebagai fungsi anggaran mengingat pajak yang disetorkan ke negara jadi salah satu sumber penerimaan negara yang dananya digunakan untuk membiayai negara.
3. Fungsi PPN sebagai fungsi regulasi pemerintah
Fungsi PPN berikutnya adalah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah terutama dalam bidang sosial ekonomi, seperti untuk menekan importasi guna meningkatkan daya saing produk buatan Indonesia di pasar dalam negeri.
4. Fungsi PPN sebagai fungsi stabilitas penerimaan negara
Fungsi PPN selanjutnya sebagai penerimaan negara yang berfungsi menjaga stabilitas ekonomi seperti menekan inflasi dan lainnya.
5. Fungsi PPN sebagai fungsi pembiayaan negara
Fungsi PPN juga sebagai pembiayaan pengeluaran umum dan pembangunan nasional, salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan dan lainnya.

Berdasarkan karakteristik diatas maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik PPN adalah sebagai pajak tidak langsung, PPN sebagai pajak objektif, PPN sebagai *multi stage tax* non-kumulatif, PPN sebagai *indirect subtarctin method*, PPN sebagai konsumsi umum dalam negeri, Pajak sebagai konsumen, dan PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi. Sedangkan fungsi PPN adalah untuk perhitungan kekurangan pajak atau kelebihan pajak, PPN sebagai anggaran, PPN sebagai regulasi pemerintah, PPN sebagai stabilitas penerimaan negara, dan PPN sebagai pembiayaan negara.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

PPN adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai, yaitu pungutan yang dikenakan pada proses distribusi maupun transaksi. Terdapat pula beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pengertian PPN. Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam daerah pabean, baik konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak (Supramono,2015:88).

Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

“Bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang

terutangoleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak/atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, Badan atau Instansi Pemerintah tersebut”.

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas pajak pertambahan nilai adalah pajak yang pajaknya berasal dari pengusaha kena pajak (PKP) atas penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak (BKP/JKP) kepada bendahara pemerintah, Badan atau instansi pemerintah.

2.3 Objek dan Subjek Pajak

2.3.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan objek PPN adalah penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Menurut Wardoyo dan Subiyakto (2017:150-151) objek PPN berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Objek PPN Pasal 4 yang meliputi penyerahan BKP, JKP di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP, BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, impor BKP, ekspor BKP, JKP dan BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
2. Objek PPN Pasal 16 C yang meliputi kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
3. Objek PPN Pasal 16 D yang meliputi penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh pengusaha kena pajak kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa objek pajak pertambahan nilai diatur di beberapa pasal seperti pasal 4 yang meliputi penyerahan JKP dan BKP tidak berwujud oleh PKP, pasal 16 C yang meliputi kegiatan membangun sendiri yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, dan Pasal 16 D yang meliputi penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh pengusaha kena pajak kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.3.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha kena pajak (PKP), baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP), yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Menurut Wardoyo dan Subiaykto, (2017 : 157-158) menyatakan bahwa:

“Subjek PPN adalah pengusaha kena pajak yaitu orang/badan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, pemungut PPN sebagai subjek pajang pengganti (bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, BUMN, KPPN, dan kontraktor kontrak erja ama perusahaan minyak dan gas bumi serta sumber daya panas bumi), dan importir yaitu pihak yang melakukan kegiatan memasukan barang dari luar daerahpabean ke dalam daerah pabean”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa subjek PPN adalah pengusaha kena pajak (PKP), baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP),

2.4 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

2.4.1 Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) yang direvisi dalam Undang-undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Barang Kena Pajak (BKP) meliputi seluruh barang selain yang dimaksud pada Pasal 4A ayat (2) dan pasal 16 UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak,
2. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan
3. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis barang apa saja yang dapat di kenai barang kena pajak sudah diatur melalui Pasal 4A ayat (2) dan pasal 16 Undang-undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).

2.4.2 Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenakan PPN berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) yang direvisi dalam Undang-undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Jasa Kena Pajak (JKP) meliputi seluruh jasa selain yang dimaksud pada Pasal 4A ayat (3) dan pasal 16 Undang-undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis,
2. Jasa pelayanan sosial,
3. Jasa keuangan,
4. Jasa asuransi, kecuali jasa penunjang asuransi termasuk agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. (diatur dalam pasal 16),
5. Jasa keagamaan,
6. Jasa Pendidikan,
7. Jasa kesenian dan hiburan,
8. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri,
9. Jasa tenaga kerja,
10. Jasa perhotelan,
11. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum,
12. Jasa penyediaan tempat parkir,
13. Jasa boga atau catering.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis jasa apa saja yang dapat di kenai jasa kena pajak sudah diatur melalui Pasal 4A ayat (3) dan pasal 16 Undang-undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).

2.5 Faktor Pajak

2.5.1 Pengertian Faktor Pajak

Faktur pajak merupakan dokumen yang sangat penting dalam suatu transaksi bisnis, yang mana dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP) saat menyerahkan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) kepada pihak pembeli. Ada beberapa jenis faktur pajak, seperti faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Pembuatan atau penerbitan faktur pajak ini dapat dilakukan secara digital, bahkan dapat diotomatisasi untuk mempermudah alur transaksi PKP.

Menurut Mardiasmo (2016:40) menyatakan bahwa :

“Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh direktorat jenderal bea dan cukai yang disetorkan ke kas negara”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak oleh PKP yang dilakukan saat penyerahan BKP/JKP kepada pihak pembeli.

2.5.2 Jenis- Jenis Faktur Pajak

Berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) Tahun 2000 Pasal 13 ayat 1, jenis-jenis faktur pajak adalah sebagai berikut :

1. Faktur Pajak Keluaran
Adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusahakena pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.
2. Faktur Pajak Masukan
Adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dariPKP lainnya,
3. Faktur Pajak Pengganti
Adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agarsesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
4. Faktur Pajak Gabungan
Adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender,
5. Faktur Pajak Digunggung
Adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran,
6. Faktur Pajak Cacat
Adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditanda tangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pjak pengganti,
7. Faktur Pajak Batal

Adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak,

8. Faktur Pajak Standar
Adalah dokumen berbentuk kuarto yang dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi syarat formal maupun material,
9. Ada pula dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Yaitu dokumen yang tidak memiliki format sebagaimana faktur pajak pada umumnya, tetapi tetap dipersamakan kedudukannya. Contohnya adalah tagihan listrik, tagihan pemakaian air, tagihan telepon selular, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa faktur pajak di bagi menjadi beberapa jenis yaitu, faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, faktur pajak faktur pajak pengganti, faktur pajak gabungan, faktur pajak di gunggung, faktur pajak cacat, faktur pajak batal, faktur pajak standar dan dokumen tertentu yang kedudukannya sama dengan faktur pajak.

2.5.3 Faktur Pajak Elektronik

Kementerian keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk faktur pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-Faktur dan tertulis (*hardcopy*) – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/Peraturan Menteri Keuangan.011/2013 (PMK Nomor 151/PMK.011/2013).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/Peraturan Menteri Keuangan.011/2013 (PMK Nomor 151/PMK.011/2013) disebutkan beberapa peraturan terkait e-Faktur beserta penjelasannya sebagai berikut:

1. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak,
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik,
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak,
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa faktur pajak telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/Peraturan Menteri Keuangan.011/2013 (PMK Nomor 151/PMK.011/2013). Yang berisi tentang faktur pajak, tata cara pembuatan dan pelaporan pajak berbentuk elektronik, bentuk dan ukuran serta tata cara pengisian keterangan prosedur, dan penetapan PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik.

2.6 Saat dan Tempat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai

PPN termasuk jenis pajak tidak langsung yaitu penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung, melainkan disetorkan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah, yakni pengusaha kena pajak (PKP). Sebagai pihak yang melakukan administrasi PPN, penting bagi PKP untuk mengetahui saat terutang PPN dan tempat terutang PPN.

Mardiasmo (2016: 348) menyatakan bahwa :

“Saat terutangnya PPN adalah pada saat penyerahan BKP atau JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, dan pembayaran, pembayaran yang diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean”.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak No. Peraturan-11/Pajak/2020 (No.PER-11/PJ/2020), tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang:

1. Untuk penyerahan BKP/JKP, terutangnya pajak di tempat tinggal/tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha/tempat lain dan apabila PKP terutang pajak lebih dari 1 (satu) tempat kegiatan usaha, PKP tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada direktorat jenderal pajak untuk memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak,
2. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi ditempat BKP dimasukan dan dipungut melalui direktorat jenderal bea dan cukai,
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha,

4. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP, ditempat bangunan tersebut didirikan.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa saat terutangnya PPN adalah pada saat penyerahan BKP dan JKP. Sedangkan tempat terutangnya PPN diatur oleh Peraturan Dirjen Pajak Nomor. Peraturan-11/Pajak/2020 (No.PER-11/PJ/2020).

2.7 Tarif dan Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pasal 7, disebutkan besar tarif PPN sebagai berikut:

1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri
2. Tarif khusus PPN ekspor 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP.
3. Tarif Pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yakni:

1. Tarif Umum:
 - a. Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022
 - b. Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025
2. Tarif Khusus:

Tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu aau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

Adapun dasar pengenaan pajak PPN yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain yang diatur dengan peraturan Menteri keuangan. Perhitungan PPN tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Berdasarkan pernyataan diatas tarif PPN sudah diatur Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pasal 7, yang menjelaskan bahwa tarif umum 10% untuk penyerahan

dalam negeri, tarif khusus PPN 0%, tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah.

2.8 Pengusaha Kena Pajak Sebagai Pihak Yang Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

“Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang pajak pertambahan nilai”.

Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/Peraturan Menteri keuangan.03/2013 (PMK No.197/PMK.03/2013), suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP.

Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan, pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengusaha kena pajak adalah pihak yang menyetor dan melaporkan PPN yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.9 Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Tata cara pengkreditan pajak masukan berkaitan erat dengan kondisi faktur pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang (UU) PPN. Pasal ini mengatur persyaratan faktur pajak yang dapat dikreditkan dan kondisi faktur pajak yang menyebabkan tidak dapat dikreditkan.

Berikut syarat-syarat faktur pajak yang dapat dikreditkan menurut UU PPN pasal 9 tahun 2009:

1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama,
2. Pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa pajak yang sama, masih boleh dikreditkan di masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan,
3. Pajak masukan yang dikreditkan harus memenuhi persyaratan formal dan material,
4. Pajak masukan yang dikreditkan harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang paling sedikit memuat,
5. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP atau JKP,
6. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP,
7. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga,
8. PPN yang dipungut,
9. PPnBM yang dipungut,
10. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak, dan
11. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Karena faktur pajak sekarang berbentuk elektronik, maka tanda tangan pun dibuat secara elektronik. Sertifikat elektronik merupakan tanda tangan bagi penerbit faktur pajak.

2.10 Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn).

Mardiasmo (2016:332) menyatakan bahwa :

"Apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan pergantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara

lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak”.

Menurut Mardiasmo (2016:332) ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada pajak pertambahan nilai yaitu sebagai berikut:

1. Kelebihan pajak pertambahan nilai:
 - a. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.
 - b. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri.
 - c. PPN atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, dengan demikian sangat membantu likuiditas perusahaan.
 - d. PPN mendapat predikat sebagai money maker karena konsumen selaku pemikul bebas pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.
2. Kelemahan pajak pertambahan nilai :
 - a. Biaya administrasi relative lebih tinggi, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
 - b. Menimbulkan dampak regersif.
 - c. PPN sangat awan dari upaya penyelundupan pajak.
 - d. PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasipajak.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa PPN merupakan pajak penjualan karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

2.11 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek, atau kewajiban pajak lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan UU No. 28/2007 dan PMK No.242/2014 tentang batas waktu pembayaran / penyetoran dan pelaporan pajak masa adalah sebagai berikut:

1. Batas waktu penyampaian SPT-nya paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak.
2. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
3. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :
 - a. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - b. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - c. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek, atau kewajiban pajak lainnya.

2.12 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang yang sudah dilakukan dengan menggunakan formulir.

Menurut Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014 Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak :

“Surat Setoran Pajak PPN adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak dengan menggunakan formulir atau melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Mentri Keungan.

2.13 Batas Akhir Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Setiap Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menyetorkan PPN dan melaporkan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Tepatnya, pada tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pelaporan SPT Masa PPN harus dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 3A PMK 9/2018 s.t.d.t.d PMK 18/2021. Apabila PKP tidak atau terlambat dalam melaporkan pajaknya, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda senilai Rp 500.000 sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 7 ayat (1).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa batas akhir penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai adalah pada tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.